



**PENETAPAN**  
**Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**I. SONNY KAKAMPU**, lahir di Lansot tanggal 28 November 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Lansot Jaga III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;

**II. DEBBY ARSAD**, lahir di Lembean tanggal 14 Desember 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia alamat di Desa Lansot Jaga III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 161/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Juli 2021 di bawah nomor 161/Pdt.P/2021/PN Arm, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juni 2021 di Sorong sesuai dengan Akta Perkawinan No: 9271-KW-08062021-0003 tertanggal 09 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama VEITY KAKAMPU yang lahir pada tanggal 07 Februari 2004 di Sorong sesuai Akta Kelahiran No: 9271-LT-07092015-0011 tertanggal 07 September 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama VEITY KAKAMPU dengan calon suami anak Pemohon bernama ICHIRO JONATAN RAWUNG;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan mengandung (hamil);
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk kepentingan status anak dalam kandungan anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama VEITY KAKAMPU dengan calon suami anak Pemohon ICHIRO JONATAN RAWUNG;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang kuasanya yaitu EDEN S. TUMIWA, S.H., dkk, Advokat pada Posbakum Airmadidi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan nomor Register 255/SK/2021/PN Arm, sedangkan Pemohon II telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama VEITY KAKAMPU yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun untuk menikah dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama JEV IMRON, MERRY ELLEN MANAYANG, ICHIRO JONATAN RAWUNG yang telah memberikan keterangan di bawah, serta telah juga menghadirkan Anak VEITY KAKAMPU;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (untuk selanjutnya disebut PERMA 5/2019) diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 PERMA 5/2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan bukti P-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 9271054702040002 tanggal 15 Juni 2021 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 9271-LT-07092015-0011 tanggal 7 September 2015, diperoleh fakta bahwa Anak VEITY KAKAMPU lahir di Sorong pada tanggal 7 Februari 2004 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Sony Kakampu (Pemohon I) dan Deby Arsad (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak VEITY KAKAMPU, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA 5/2019, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas nama VEITY KAKAMPU yang masih belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 PERMA 5/2019 diatur bahwa permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 9271054702040002 tanggal 15 Juni 2021, bukti P-8 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106015412820001 tanggal 22 Juli 2012, dan P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106012811820001 tanggal 21 Juli 2012, diketahui bahwa Anak VEITY KAKAMPU beragama Kristen, dan Para Pemohon tinggal di Desa Lansot Jaga III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Anak VEITY KAKAMPU akan melangsungkan pernikahan dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG. Sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Anak VEITY KAKAMPU lahir di Sorong tanggal 7 Februari 2004, sehingga saat ini Anak VEITY KAKAMPU berusia 17 tahun atau kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usia perkawinan tersebut dapat disimpangi sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak, yaitu suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan Anak VEITY KAKAMPU yang berumur kurang dari 19 tahun dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian, keterangan Para Pemohon dan Anak VEITY KAKAMPU, diketahui bahwa Anak VEITY KAKAMPU saat ini dalam kondisi hamil hasil hubungannya dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG, hal tersebut yang mendasari perkawinan antara Anak VEITY KAKAMPU dengan dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kondisi Anak VEITY KAKAMPU yang sedang hamil di luar nikah telah memberikan tekanan psikologis, ekonomi dan sosial kepada Anak VEITY KAKAMPU, untuk itu Hakim menilai perlu adanya suami yang dapat mendampingi Anak VEITY KAKAMPU sehingga dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh Anak VEITY KAKAMPU. Untuk itu perkawinannya dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG merupakan pilihan yang harus ditempuh demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak VEITY KAKAMPU;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan kepada Para Pemohon, Anak VEITY KAKAMPU dan calon suami ICHIRO JONATAN RAWUNG yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasti akan ada perbedaan sudut pandang yang bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan pasti akan terjadi, untuk itu perlu adanya kedewasaan berpikir dan kelapangan hati dari masing-masing pasangan, saling memaafkan satu sama lain dan menurunkan ego;

- Bahwa setelah memulai berumah tangga pasti akan ada perubahan sosial dan psikologis. Misalnya masing-masing pasangan sudah tidak bebas bersosialisasi dengan teman-temannya sebagaimana saat sebelum menikah. Begitu juga secara psikologis juga akan berdampak karena setelah menikah tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun juga harus memikirkan pasangan dan keluarga. Menikah itu tidak hanya hubungan perkawinan suami istri saja, namun juga perkawinan antar keluarga. Untuk itu perubahan-perubahan tersebut agar dipersiapkan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan lebih harmonis, dan agar juga dihindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Apalagi nanti apabila sudah dikaruniai keturunan, pasti akan mengalami perubahan psikologis yang cukup drastis karena orientasi pasangan harus tertuju kepada tumbuh dan kembang anak;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasihat tersebut, Para Pemohon, Anak VEITY KAKAMPU dan calon suami ICHIRO JONATAN RAWUNG telah memahami dan mengerti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa menikahkan Anak VEITY KAKAMPU dengan ICHIRO JONATAN RAWUNG merupakan pilihan yang baik demi tercapainya kepentingan terbaik dan kemanfaatan bagi Anak VEITY KAKAMPU, dibandingkan dengan tidak menikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Permohonan *a quo* cukup beralasan, tidak bertentangan dengan norma-norma yaitu hukum, agama maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat, dan Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam Permohonan *a quo*, lagi pula tidak ditemukan adanya hubungan keluarga antara calon pasangan yang dapat menghalangi perkawinan, maka terkait pokok Permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 2;

Menimbang, bahwa dikarenakan substansi pokok Permohonan *a quo* sebagaimana petitum angka 2 dikabulkan, maka Permohonan *a quo* harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok Permohonan *a quo* dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak VEITY KAKAMPU, lahir di Sorong tanggal 7 Februari 2004, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama ICHIRO JONATAN RAWUNG lahir di Waleo tanggal 25 Januari 2002;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 10 AGUSTUS 2021, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANITA SUKARTA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANITA SUKARTA, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....		Rp. 160.000,-
		(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 161/Pdt.P/2021/PN Arm